

BAB III
GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1110/PID.SUS/2012

A. KASUS POSISI

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg;
Tempat Lahir : Madiun;
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 23 April 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mayjend Sungkono No. 27 RT.35 RW.11
Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan
Manguharjo, Kota Madiun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Dokter;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

B. DAKWAAN YANG DIBERIKAN

Ketika di pengadilan Negeri Madiun, dr. Bambang di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dakwaannya ialah :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. pada tanggal 25 Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu di tahun 2007 bertempat di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV Dinas Kesehatan Tentara (Rumah Sakit D.K.T) Jalan Pahlawan No.79 Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktik di Jalan Mayjen Sungkono Madiun, pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukan permohonan ijin praktik dokter pada Dinas Kesehatan Kota Madiun untuk berpraktik di Rumah Sakit Tingkat IV Madiun (Rumah Sakit D.K.T), permohonan ijin praktik dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/Per/IV.2007, dan Peraturan Daerah Kota Madiun No.13 Tahun 2003, namun Terdakwa sebagai Pemohon tidak membayar retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga ijin praktik dokter tidak dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun.

Meskipun tidak mempunyai ijin praktik dokter di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T), namun Terdakwa tetap

berpraktik di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T) sebagai dokter tamu.

Pada tanggal 21 Oktober 2007 di tempat praktiknya di Jalan Mayjen Sungkono, Terdakwa kedatangan pasien yang bernama Johannes Tri Handoko, pasien tersebut diduga menderita penyakit tumor pada usus, kemudian Terdakwa menganjurkan Johannes Tri Handoko untuk operasi di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T).

Pada tanggal 27 Oktober 2007 di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV Madiun (Rumah Sakit D.K.T), Terdakwa sendiri (tidak tergabung dalam team dokter ahli) dan hanya dibantu 4 (empat) orang perawat telah melakukan operasi mengangkat/membuang tumor, dan melakukan penyambungan usus secara langsung terhadap Johannes Tri Handoko.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. pada tanggal 25 Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu di tahun 2007 bertempat di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV Dinas Kesehatan Tentara (Rumah Sakit D.K.T) Jalan Pahlawan No.79 Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yaitu tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar

profesi dan standart prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 21 Oktober 2007 ditempat praktiknya di Jl.Mayjen Sungkono, Terdakwa kedatangan pasien yang bernama Johannes Tri Handoko, pasien tersebut diduga menderita penyakit tumor pada usus, kemudian Terdakwa menganjurkan Johannes Tri Handoko untuk periksa di Laboratorium, dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, Terdakwa menganjurkan Johannes Tri Handoko untuk operasi di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T).

Pada tanggal 25 Oktober 2007 di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV (Rumah Sakit D.K.T), Terdakwa selaku dokter ahli bedah dengan dibantu 4 (empat) orang perawat melakukan operasi mengangkat/membuang tumor dan melakukan penyambungan usus secara langsung terhadap Johannes Tri Handoko.

Sesuai dengan standar prosedur operasional, pelaksanaan operasi besar harus dilakukan oleh tim dokter ahli.

Pada kenyataannya, dalam melakukan operasi mengangkat/membuang tumor dan melakukan penyambungan usus terhadap Johannes Tri Handoko, tidak dilakukan oleh team dokter ahli, melainkan hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, dengan dibantu 4 (empat) orang perawat Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (rumah sakit D.K.T).

Bahwa setelah Johanes Tri Handoko dipindah ke sal rawat inap, kemudian sadar, Johanes Tri Handoko merasa kesakitan terus menerus dan terjadi kembung, akhirnya pada tanggal 2 November 2007 oleh Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit R.K.Z (Rumah Sakit Katholik ST. Vincentius a Paulo) di Surabaya.

Setelah mendapat rujukan, Johanes Tri Handoko dibawa ke Rumah Sakit R.K.Z Surabaya, kemudian dilakukan penanganan pertama, tetapi karena ruangan ICU Rumah Sakit R.K.Z penuh akhirnya Johanes Tri Handoko dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya untuk dilakukan operasi oleh tim dokter ahli yang terdiri dari : dr. J. Iswanto (Dokter Spesialis Bedah), dr. Subiakto (Dokter Anestesi/bius) dan dr. Theresia (Radiologi/jantung) dibantu para medis, sesuai standar prosedur operasional.

Pada tanggal 2 November 2007 dilakukan operasi yang pertama oleh tim dokter ahli tersebut di atas, dengan melakukan evakuasi cairan faeses dan cairan warna kuning seperti nanah sebanyak + 1 liter yang mengkontaminasi dan menginfeksi rongga perut, diikuti pencucian rongga perut dengan larutan garam fisiologis.

Kemudian pada tanggal 4 November 2007 dilakukan operasi yang kedua, untuk mengatasi kebocoran sambungan usus besar sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh Terdakwa di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T), dan tim ahli tersebut juga menemukan benang jahitan warna hitam yang tertinggal pada usus besar yang bocor.

Pada tanggal 20 Juli 2008 Johanes Tri Handoko meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 79 huruf c UURI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

C. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN

Adapun tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 04 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Ijin Praktik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dalam surat dakwaan Kesatu ;
- 2) Dan menyatakan pula Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Kewajibannya Memberikan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dalam surat dakwaan Kedua;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - (i) Terdapat 29 barang Bukti Tetap dalam berkas perkara ;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara;

D. AMAR PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN

Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No. 79/Pid.Sus/2011/PN.

Kd.Mn. tanggal 06 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Ada 30 Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

E. ALASAN-ALASAN KASASI KASASI KE MAHKMAH AGUNG

Setelah adanya amar putusan Pengadilan Negeri Madiun, maka pada tanggal 14 oktober 2011 jaksa melakukan kasasi. Menimbang, bahwa

alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh karena dalam pertimbangannya menyatakan “tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah dalam keadaan darurat”, sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Padahal Majelis Hakim a quo dalam pertimbangannya bahwa semua unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti. Sehingga seharusnya Majelis Hakim a quo menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh karena tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Dimana unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim a quo, tidak ada relevansinya dengan keadaan darurat, karena sebelum pasien Yohanes Tri Handoko dioperasi oleh Terdakwa, pasien Yohanes Tri Handoko diantar isterinya telah beberapa kali datang ke tempat praktik Terdakwa, dan sebelum ditentukan kapan akan dilakukan operasi, telah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh Terdakwa

terhadap pasien Yohanes Tri Handoko sejak tanggal 21 Oktober 2007 yang diantar oleh saksi Maria Debora ke tempat praktik Terdakwa, tanggal 22 Oktober 2007 di tempat praktik Terdakwa, tanggal 24 Oktober 2007 sekitar pukul 17.00 WIB di tempat praktik Terdakwa dan pada tanggal 25 Oktober 2007 sekitar pukul 11.00 WIB, lalu sekitar pukul 13.00 WIB di tempat praktik Terdakwa dan kemudian jam 15.00 WIB di Rumah Sakit DKT Madiun lalu Terdakwa melakukan pemeriksaan kepada pasien, hasilnya kondisi pasien baik sehingga layak untuk dilakukan operasi, sehingga menurut kami kondisi pasien tersebut bukanlah dalam keadaan darurat.

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, oleh karena mengenai ketentuan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menyatakan “bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007 sekitar pukul 16.00 WIB dilaksanakan operasi pengangkatan tumor pada usus besar bagian bawah pasien Yohanes Tri Handoko operasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Terdakwa selaku oprator, dibantu oleh ISMARDIANTORO selaku petugas yang menyiapkan alat-alat, SUDARSONO selaku petugas anestesi, SUNAR selaku perawat dan seorang lagi petugas administrasi. Bahwa dengan demikian telah terbukti operasi tersebut tidak dilakukan Tim ahli karena ISMANDIANTORO, SUNAR dan SUDARSONO bukanlah ahli

melainkan hanya Ahli Madya Kesehatan. Menurut kami tindakan Terdakwa dalam operasi tersebut tidak sesuai dengan standar prosedur operasional pada umumnya yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan tindakan operasi besar. Sehingga seharusnya Majelis Hakim a quo menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, yaitu dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur operasional.

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan hokum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh karena dalam pertimbangannya menyatakan “bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (azas legalitas), hal ini berarti untuk menjatuhkan sanksi/pidana terhadap seseorang, disyaratkan perbuatan atau peristiwa yang diwujudkan harus lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan peraturan pidana tau sanksi hukum, dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana (*strafrechtsnorm*) dan peraturan pidana (*strafnorm*) lebih dahulu daripada perbuatan/peristiwa. Sekalipun suatu perbuatan sangat tercela, tetapi kalau tak ada peraturan hukum pidan adan peraturan pidana melarang/memerintahkannya, maka orang yang melakukannya tidak

boleh dipidana. Jadi sifat melawan hukum material harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum yang formil.” Menurut pendapat kami perbuatan Terdakwa sudah merupakan perbuatan pidana karena telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bahwa dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Dan dalam penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004, menjelaskan “standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkahlangkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Atas hal tersebut di atas seharusnya Terdakwa dalam melakukan operasi besar dengan membentuk tim dokter ahli untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

F. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG

Setelah membaca alasan – alasan kasasi, maka Mahkamah Agung melakukan pertimbangan hukum.

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, seharusnya diikuti dengan penghukuman atau pemidanaan, sebab terdapat kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa menerima pasien untuk dioperasi atau bedah tumor, padahal Terdakwa belum berstatus sebagai ahli bedah. Ini berarti Terdakwa dengan sengaja bertindak memberikan pelayanan medis kepada korban tidak sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional Kedokteran. Terdakwa yang belum memiliki kompetensi untuk melakukan bedah tumor pada usus, sudah dari semula menolak dan memberikan rujukan kepada dokter ahli untuk melakukan tindakan medis atau operasi, sebelum akhirnya pasien mengalami keadaan gawat.
- b) Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa dr.Bambang benar telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional atau malpraktik terhadap pasien Yohanes Tri Handoko, dapat diketahui hasil temuan dari ahli dr.Januar Fitriadi bahwa ”ada kebocoran pada jahitan sambungan,

sehingga harus dilakukan operasi ulang, namun pasien Yohanes sudah menolak untuk dioperasi ulang oleh Terdakwa dr.Bambang. Berhubung karena pasien dan keluarga merasa sudah tidak tepat pelayanan dan tindakan medis/operasi Terdakwa dr.Bambang (pasien menderita kesakitan, ternyata ususnya yang sudah dioperasi oleh dr.Bambang mengalami kebocoran, bernanah dan infeksi) akhirnya pasien minta keluar dari Rumah Sakit DKT Madiun dan dirujuk ke Rumah Sakit RKZ Surabaya. Setelah pasien mengalami operasi kedua di Rumah Sakit RZK dan ditangani langsung oleh Prof. Sutanto dan dokter ahli yaitu dr.J.J.Iswanto (spesialis bedah), dr.Subiakto (dokter ahli anestesi) dan dr.Theresia (ahli jantung), dan tenaga medis lainnya, ternyata pasien yang sudah dalam keadaan koma, sudah tidak ada harapan, ternyata berhasil dioperasi oleh para dokter ahli tersebut di atas, sehingga pasien selamat dari kematian. Bahwa Terdakwa dalam mengoperasi pasien Yohanes tidak dalam komposisi keahlian sebagaimana diuraikan sebelumnya.

- c) Bahwa selain alasan tersebut, status Terdakwa pada Rumah Sakit DKT Madiun hanyalah sebagai dokter tamu, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) untuk berpraktek di Rumah Sakit DKT Madiun. Ini berarti Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan medis lebih jauh termasuk melakukan operasi. Terdakwa seharusnya merujuk ke dokter lain yang ada di Rumah Sakit DKT Madiun yang lebih ahli dan profesional. Atas kejadian ini, pihak Rumah

Sakit baru mengeluarkan larangan agar Terdakwa tidak lagi berpraktek dan menjadi dokter tamu, namun apa boleh dikat, Terdakwa sudah menimbulkan korban terhadap pasien Yohanes yaitu adanya kesalahan dalam operasi usus yang menyebabkan kebocoran usus; Bahwa di persidangan terungkap jika Terdakwa hanya mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) di rumah Terdakwa Jalan Mayjen Sungkono Nomor : 27 Madiun, sedangkan di Rumah Sakit DKT Madiun tidak mempunyai Surat Izin Praktek (SIP), padahal sesuai dengan ketentuan bahwa Surat Izin Praktek (SIP) hanya berlaku untuk satu tempat.

- d) Bahwa meskipun Terdakwa pernah mengajukan 2 (dua) permohonan untuk di rumahnya dan untuk di rumah sakit, akan tetapi Terdakwa hanya membayar retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Surat Izin Praktek (SIP) di rumahnya, sedangkan pembayaran retribusi untuk Surat Izin Praktek (SIP) di Rumah Sakit DKT Madiun tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga Dinas Kesehatan Kota Madiun hanya mengeluarkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk di rumah Terdakwa.
- e) Bahwa status Terdakwa pada Rumah Sakit DKT Madiun hanyalah sebagai dokter tamu, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) untuk berpraktik di Rumah Sakit DKT Madiun. Ini berarti Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan medis lebih jauh termasuk melakukan operasi. Terdakwa seharusnya merujuk ke dokter lain yang ada di Rumah Sakit DKT Madiun yang lebih ahli dan

profesional. Atas kejadian ini, pihak Rumah Sakit baru mengeluarkan larangan agar Terdakwa tidak lagi berpraktik dan menjadi dokter tamu, namun apa boleh dikata, Terdakwa sudah menimbulkan korban terhadap pasien Yohanes yaitu adanya kesalahan dalam operasi usus yang menyebabkan kebocoran usus.

- f) Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara utuh dan benar, sebab meskipun *judex facti* sudah menyatakan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, namun *judex facti* keliru dalam hal mengaitkan unsur-unsur dari Pasal 76 tersebut dengan “keadaan darurat“, padahal tidak ada relevansinya karena kondisi pasien bukanlah dalam keadaan darurat, sebab bukankah Terdakwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban beberapa kali sebelum dioperasi.
- g) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu.
- h) Bahwa terhadap dakwaan Kedua Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dakwaan Kedua inipun telah terbukti dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa melakukan operasi pengangkatan tumor pada usus besar bagian bawah terhadap pasien YOHANES TRI HANDOKO, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Terdakwa selaku operator, dibantu

oleh Ismardiantoro selaku petugas yang menyiapkan alat-alat, Sudarsono selaku petugas administrasi.

i) Bahwa memperhatikan komposisi Tim tersebut, ternyata tindakan medis yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan operasi tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai berikut:

- ❖ Pelaksanaan operasi besar harus dilakukan oleh tim dokter ahli, sedangkan dalam operasi ini tidak dilakukan oleh tim dokter ahli, melainkan hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan dibantu oleh 4 (empat) orang perawat rumah sakit (Ahli Madya Kesehatan).
- ❖ Terungkap dari tindakan operasi yang dilakukan oleh Tim dokter ahli Rumah Sakit RKZ Surabaya, telah menemukan benang jahitan warna hitam yang tertinggal pada usus besar akibat operasi yang dilakukan oleh Terdakwa di Rumah Sakit DKT Madiun pada tanggal 25 Oktober 2007 yang lalu, akibatnya Johannes Tri Handoko meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa merupakan *conditio sine qua non* dan mempunyai hubungan kausal terhadap meninggalnya Johannes Tri Handoko.

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

G. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MADIUN** tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No. 79/Pid.Sus/ 2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Praktek Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Ijin Praktik dan Tidak Memenuhi Kewajibannya Memberikan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti :
 - a. Ada 30 barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).